

# PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

**Dela Meilia Putri Anisa<sup>1</sup>**

**Ersi Sisdianto<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,  
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: [delameilia968@gmail.com](mailto:delameilia968@gmail.com)

***Abstract.** As a means of corporate social and environmental responsibility, the application of social and environmental accounting has grown in importance in the age of sustainability. This research is to assess the prospects and problems for the application of social and environmental accounting by analyzing its implementation from the viewpoints of positive law and Islamic law. Qualitative research using descriptive analysis is the methodology employed. According to the Islamic legal concept of maqashid sharia and relevant legislation like “Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies” and “Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection,” data were gathered by studying pertinent literature. According to the study's findings, Islamic law uses the concepts of maslahah and balance (mizan) to establish social and environmental responsibility as a moral and spiritual duty. A legal framework that governs businesses' responsibility to fulfill social and environmental commitments is provided by positive law. Despite the fact that current legislation are more than sufficient, small and medium-sized businesses' lack of knowledge and monitoring still hinders their implementation. It is suggested that the concepts of positive law and Islamic law work in*

# **PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

*harmony as a strategic strategy to improve the sustainable application of social and environmental accounting. This research contributes to the body of knowledge in the areas of environmental accounting and corporate social responsibility. It also promotes the incorporation of ethical, spiritual, and legal principles into business operations.*

**Keywords:** *Social and Environmental Accounting, Corporate Responsibility, Islamic Law, Positive Law, Sustainability.*

**Abstrak.** Sebagai sarana pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan, penerapan akuntansi sosial dan lingkungan semakin penting di era keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai prospek dan masalah penerapan akuntansi sosial dan lingkungan dengan menganalisis implementasinya dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif adalah metodologi yang digunakan. Data dikumpulkan dengan mempelajari literatur yang relevan dengan konsep hukum Islam tentang maqashid syariah dan undang-undang yang relevan seperti “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” dan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup”. Menurut temuan penelitian, hukum Islam menggunakan konsep masalah dan keseimbangan (mizan) untuk menetapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban moral dan spiritual. Kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi komitmen sosial dan lingkungan disediakan oleh hukum positif. Terlepas dari kenyataan bahwa peraturan yang ada saat ini sudah lebih dari cukup, kurangnya pengetahuan dan pengawasan dari usaha kecil dan menengah masih menghambat pelaksanaannya. Disarankan agar konsep hukum positif dan hukum Islam dapat berjalan selaras sebagai strategi strategis untuk meningkatkan penerapan akuntansi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang akuntansi lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini juga mendorong penggabungan prinsip-prinsip etika, spiritual, dan hukum ke dalam operasi bisnis.

**Kata Kunci:** Akuntansi Sosial dan Lingkungan, Tanggung Jawab Perusahaan, Hukum Islam, Hukum Positif, Keberlanjutan.

## LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat telah mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain keuntungan finansial sebagai cara untuk mendukung keberlanjutan. Sering dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, gagasan tanggung jawab sosial dan lingkungan masih terus berkembang dengan cepat. Gagasan mengenai pemangku kepentingan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana masyarakat Indonesia kini memahami konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika mengevaluasi gagasan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, penting untuk memahami hubungan yang kuat antara instrumen korporasi, hukum, ekonomi, dan lingkungan perusahaan dengan komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya.<sup>1</sup>

Akuntansi sosial dan lingkungan telah muncul sebagai alat yang sangat penting di era keberlanjutan, yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan mengungkapkan dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan harus menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan untuk memberi tahu para pemangku kepentingan tentang inisiatif sosial dan pelestarian lingkungan mereka. Tidak hanya kreditor dan investor yang tunduk pada akuntabilitas perusahaan; pemangku kepentingan tambahan termasuk pekerja, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat luas.<sup>2</sup> Gagasan ini konsisten dengan meningkatnya tuntutan organisasi global, pemerintah, dan konsumen terhadap perusahaan untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab.

Penerapan akuntansi sosial dan lingkungan dalam lingkup hukum dapat ditinjau melalui dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terintegrasi dalam prinsip *maqashid syariah*, yang berarti tujuan atau maksud dari syariah Islam, mencakup lima aspek utama perlindungan akal (*Hifz al-'Aql*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), agama (*Hifz al-Din*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*). Penerapan *Maqashid Syariah* dalam , tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak hanya memastikan bahwa kegiatan bisnis sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Rudi Pisteo, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian, "Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan" *Jurnal Hukum Magnum Opus*. 3.1 (2020): 1–13.

<sup>2</sup> Dhea Nila Anggraini et al., "Subtansi Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Terhadap Keberlangsungan Perusahaan" *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. 1.2 (2023): 214–222, Available: <http://jurnalisticomah.org/index.php/wanargi/article/view/255%0Ahttp://jurnalisticomah.org/index.php/wanargi/article/view/255/248>.

# PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.<sup>3</sup> Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan (*mizan*) dalam hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang menyebut manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah harus memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Dari perspektif hukum positif, penerapan akuntansi sosial dan lingkungan telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” yang “mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (*Corporate Social Responsibility*). Regulasi ini menegaskan bahwa “perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi”.<sup>4</sup> Selain itu, standar akuntansi internasional seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* memberikan panduan teknis untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan secara transparan.

Meskipun prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diakui secara luas, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya. Terdapat beberapa perusahaan yang hanya melaksanakan tanggung jawab sosial secara simbolis (*greenwashing*) tanpa memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*amanah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Di sisi lain, dari perspektif hukum positif, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran CSR menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik bisnis.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana akuntansi sosial dan lingkungan digunakan sebagai alat tanggung jawab perusahaan di era berkelanjutan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan integratif dalam mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

---

<sup>3</sup> Mumud Salimudin and Dedah Jubaedah, “Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 10.3 (2024): 2448–2458.

<sup>4</sup> Dea Kurniasari and Nufaisa, “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan dan Sosial dalam Menunjang Keberlanjutan Bisnis PT XYZ” *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 5.1 (2024): 10–33.

## KAJIAN TEORITIS

### Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Akuntansi hijau (*green accounting*), akuntansi lingkungan (*environmental accounting*), dan akuntansi keberlanjutan adalah frasa lain yang sering digunakan untuk menggambarkan akuntansi sosial dan lingkungan; namun, penelitian sebelumnya telah memberikan definisi alternatif untuk istilah-istilah tersebut. Tujuan akuntansi sosial dan lingkungan adalah untuk mengukur, mendokumentasikan, dan melaporkan bagaimana operasi bisnis mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah gagasan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antara bisnis dan masyarakat, akuntansi lingkungan dan sosial bertujuan untuk memberikan informasi biaya lingkungan dan sosial yang relevan bagi mereka yang membutuhkannya.<sup>5</sup>

Konsep akuntansi sosial dan lingkungan berbeda dengan akuntansi tradisional. Aspek sosial dan lingkungan dimasukkan ke dalam dokumen akuntansi melalui penggunaan akuntansi sosial dan lingkungan. Pada akhirnya, akuntansi sosial dan lingkungan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan di samping ukuran ekonomi yang telah dicapai oleh organisasi. Perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan.<sup>6</sup>

Menurut Mattew dan Parerra, akuntansi lingkungan sebagai informasi sosial mengacu pada metode akuntansi yang lengkap yang mengintegrasikan eksternalitas, termasuk tenaga kerja, produk, dan data kontaminasi lingkungan, ke dalam laporan keuangan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa topik yang dibahas oleh Bannet dan James dalam konsep akuntansi lingkungan mereka:<sup>7</sup>

1. Menjadikan pertimbangan lingkungan sebagai bagian dari kepentingan belanja

---

<sup>5</sup> Anisa Kusumawardani et al., "Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Berbasis Akuntansi Sosial Dan Lingkungan" *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*. 2.1 (2018): 65–82.

<sup>6</sup> Putu Sukma Kurniawan, "Sintesa Unsur-Unsur Spiritualitas, Budaya, Dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Materi Kuliah Akuntansi Sosial Dan Lingkungan" *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. 14.1 (2016): 74–84.

<sup>7</sup> Abd Rohman Taufiq and Gita Silaturahmi, *Buku Ajar Akuntansi Lingkungan Dan Sosial*, vols. (Madiun: UNIPMA PRESS, 2022), Available: [www.kwu.unipma.ac.id](http://www.kwu.unipma.ac.id).

# PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

modal

2. Mengidentifikasi dan mengendalikan biaya lingkungan
3. Mengembangkan strategi untuk meminimalkan limbah
4. Memahami dan mengendalikan biaya siklus hidup
5. Mengevaluasi kinerja ekologi
6. Menggunakan akuntan manajemen untuk membantu mengembangkan strategi lingkungan yang terkait dengan tinjauan kinerja dan akuntansi manajemen.

## **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Gagasan tanggung jawab sosial perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), adalah sesuatu yang dilakukan perusahaan sebagai cara untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kondisi sosial dan lingkungan tempat mereka beroperasi. *World Business Council on Sustainable Development* mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai janji organisasi untuk bertindak secara bermoral dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil meningkatkan taraf hidup baik bagi komunitas lokal maupun masyarakat secara keseluruhan, serta bagi karyawan dan keluarganya. Salah satu cara untuk mempraktikkan gagasan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah melalui penerapan inisiatif CSR. Bagi perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan strategis sebagai bagian dari manajemen risiko, khususnya dalam menciptakan katup pengaman sosial (social security). Memperbaiki persepsi perusahaan dan pemegang saham adalah cara lain dimana CSR dapat membantu bisnis meningkatkan reputasinya.<sup>8</sup>

Tujuan, budaya, lingkungan operasional, dan keuntungan serta bahaya lingkungan perusahaan mempengaruhi bagaimana perusahaan menerapkan CSR. Inisiatif CSR harus dimasukkan ke dalam prosedur manajemen, strategi, operasi, dan proses pengambilan keputusan utama organisasi. Hal-hal berikut ini harus dipahami dari penilaian CSR yang baik:<sup>9</sup>

1. Etika dan nilai-nilai organisasi.
2. Korporasi didorong untuk terlibat dalam upaya CSR oleh faktor internal dan eksternal.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

3. Isu-isu CSR penting yang mempengaruhi bisnis.
4. Pemain-pemain penting.
5. Kerangka kerja pengambilan keputusan perusahaan saat ini, termasuk kelebihan dan kekurangannya dalam membangun program CSR yang terintegrasi.
6. Dampak terhadap anggaran dan sumber daya manusia.
7. Upaya-upaya rutin terkait CSR.

### ***Maqashid Syariah***

Pada bidang ushul fiqh, yang berfokus pada tujuan hukum (syariah), *Maqashid Al-Syariah* merupakan gagasan yang umum. *Qa-sa-da*, yang menunjukkan arti menghadapi sesuatu, adalah akar etimologis dari *maqashid*. Secara terminologi, *maqashid* adalah tujuan dan rahasia yang ingin dijaga oleh syariat dalam setiap hukumnya demi kemaslahatan umat manusia. Ada empat komponen yang membentuk *maqashid al-syariah* sehubungan dengan tujuan syariah (Tuhan):<sup>10</sup>

1. Tujuan awal syariah, yaitu untuk membantu manusia baik di dunia maupun di akhirat.
2. Syariah sebagai subjek yang membutuhkan pemahaman.
3. Syariah sebagai hukum taklif yang bersifat wajib
4. Tujuan syariah adalah memaksa individu untuk mematuhi hukum.

Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syariah* diimplementasikan pada tiga tingkatan yang berbeda, yakni *tahsiniyyat*, *hajiyyat*, dan *dharuriyyat*. Tingkat kebutuhan yang paling krusial, yang dikenal sebagai kebutuhan dasar, adalah *dharuriyyat*. Karena jika keinginan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan tenteram, baik di dunia maupun di akhirat. Karena *hajiyyat* adalah tingkat kebutuhan sekunder, maka jika tidak terealisasi dapat menyebabkan kesusahan dan bukannya membahayakan kedamaian. *Tahsiniyyat* adalah kualitas kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan lima kriteria *dharuriyyat* untuk menghindari penderitaan. Kebutuhan pada tingkat ini bersifat pelengkap.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*" *al Mabsut*. 15.1 (2021): 29–38.

<sup>11</sup> Neni Hardiati and Ayi Yunus Rusyana, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif *Maqashid Syariah*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7.1 (2021): 513–518.

# **PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

## **Etika Bisnis Islam**

Studi tentang perilaku seseorang yang bertanggung jawab secara moral dan hukum dikenal sebagai etika bisnis. Kejujuran, ketelitian, pengabdian, dan pengendalian diri merupakan komponen etika bisnis yang baik. Kejujuran dalam bisnis dapat diterapkan dalam berbagai cara, termasuk menampilkan gambar produk yang sesuai dengan barang yang dijual, mendeskripsikan produk secara akurat berdasarkan keadaan sebenarnya, dan memenuhi pesanan. Di samping kebebasan dalam bisnis, akuntabilitas harus mengikuti standar etika Islam, dengan mengingat gagasan keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam operasionalnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam adalah:<sup>13</sup>

1. Shidiq

Shidiq adalah singkatan dari kebenaran. Tidak hanya perlu jujur dalam perkataan atau ucapan saat menjalankan bisnis Islam, tetapi juga harus jujur dalam perbuatan.

2. Amanah

Amanah adalah berkomunikasi. Menjalankan bisnis membutuhkan banyak kepercayaan antara pebisnis dan pelanggan. Untuk membangun kepercayaan tersebut, pebisnis harus bertanggung jawab dan mengikuti kesepakatan atau persyaratan yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak mengecewakan atau menyakiti salah satu pihak.

3. Tabligh

Artinya menyampaikan. Sebuah bisnis Islami harus dijalankan sesuai dengan kualitas komoditas yang ditawarkan, tidak menyembunyikannya, dan harus disampaikan kepada pelanggan dengan cara yang sopan dan mudah dimengerti.

4. Fathonah

Fathonah berarti cerdas atau cerdik. Selain itu, Anda harus cerdas dalam mengelola bisnis Islam, seperti dalam berinteraksi dengan pelanggan, merencanakan

---

<sup>12</sup> Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah" *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*. 6.1 (2024): 49–61.

<sup>13</sup> Siti Hofifah, "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam" *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 3.2 (2020): 37–44.

kampanye pemasaran, mengiklankan produk, dan menilai keadaan.

### **Perspektif Hukum Positif**

“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, Pasal 74 mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Pasal ini menyatakan bahwa “perusahaan yang bergerak di bidang yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat harus mengelola dampak tersebut dengan baik.” CSR ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kualitas lingkungan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar perusahaan. Pelaksanaan CSR menjadi bagian integral dalam keberlanjutan dan reputasi perusahaan di mata publik.

Sementara itu, dalam “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan harus melakukan upaya pencegahan dan pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya. Dalam hal ini, perusahaan diharuskan untuk memiliki dokumen lingkungan yang memadai, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta melaksanakan tanggung jawab sosial untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di sekitar mereka.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggabungkan metodologi deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Strategi ini berusaha menjelaskan secara menyeluruh bagaimana akuntansi sosial dan lingkungan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban perusahaan di era keberlanjutan, sekaligus menelaahnya dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan karena berfokus pada pengumpulan dan pemeriksaan data sekunder yang berkaitan dengan subjek penelitian. Informasi tersebut ditelaah untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan. Penggunaan akuntansi sosial dan lingkungan berdasarkan hukum positif dan konsep hukum Islam dibandingkan dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, vols. (Bandung: Alfabeta, 2019).

# PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Perusahaan

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mulai mengintegrasikan akuntansi sosial dan lingkungan dalam operasional mereka. Hal ini terlihat dari laporan keberlanjutan (*sustainability reports*) yang mencakup data tentang dampak sosial dan lingkungan. Namun, implementasinya sering kali masih terbatas pada perusahaan besar yang terdaftar di pasar modal, sedangkan perusahaan skala menengah dan kecil cenderung kurang memperhatikan aspek ini.

Praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam, yang mengedepankan kemanfaatan dan menghindari kerusakan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan, yang dapat menciptakan manfaat bagi masyarakat dan menghindari dampak buruk bagi alam. Esensi atau tujuan utama dari implementasi syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Penerapan prinsip ini mendukung *maqashid syariah*, yang mencakup lima tujuan utama, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>15</sup> Dalam hal ini, menjaga lingkungan hidup dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi harta (*al-mal*) dan menciptakan keberlanjutan kehidupan. Sebagai bagian dari *maqashid syariah*, pelaksanaan tanggung jawab ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga untuk masyarakat luas dan generasi mendatang.

Pasal 74 “Undang-Undang Perseroan Terbatas” (UU PT) di Indonesia mengatur tentang “kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Pasal ini mengamanatkan bahwa bisnis yang beroperasi sebagai perseroan terbatas (PT) terlibat dalam operasi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Perusahaan yang mengikuti pasal ini menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka selain profitabilitas. Keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan ditekankan oleh konsep keberlanjutan, yang konsisten dengan hal ini.

Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 meliputi berbagai aktivitas, seperti program pendidikan, kesehatan, perlindungan

---

<sup>15</sup> Dewi Nuril Afifah et al., “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam” *Economics And Business Management Journal*. 3.1 (2024): 1–5.

lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan limbah dan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Perusahaan yang patuh terhadap pasal ini menunjukkan komitmen mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga reputasi baik di mata masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam praktiknya, perusahaan yang memenuhi kewajiban ini tidak hanya mendapatkan manfaat reputasi, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan yang baik dengan masyarakat. Kepatuhan terhadap Pasal 74 UU PT dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, karena semakin banyak konsumen dan investor yang mengutamakan perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Bisnis dengan tingkat tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi akan memiliki jaminan keberlangsungan hidup yang lebih tinggi, sehingga investor akan merasa lebih aman saat berinvestasi di bisnis tersebut.<sup>16</sup> Dengan demikian, keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi sosial dan lingkungan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan ekonomi jangka panjang bagi perusahaan tersebut.

### **Evaluasi Pelaksanaan Akuntansi Sosial dan Lingkungan**

Terbatasnya pengawasan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan regulasi menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan dari Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Meskipun perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan sosial dan lingkungan yang bermanfaat, kurangnya pengawasan yang efektif bisa menyebabkan pelaksanaan yang tidak optimal atau bahkan sekadar dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif.

Selain itu, beberapa perusahaan memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka lebih untuk tujuan pencitraan daripada untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan lingkungan. Fenomena ini dikenal dengan istilah *greenwashing*, yaitu ketika perusahaan menciptakan kesan bahwa mereka sangat peduli terhadap isu lingkungan dan sosial, padahal pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan tidak memiliki dampak signifikan atau bahkan hanya dilakukan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan citra perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan yang

---

<sup>16</sup> Nur Afifah, Sri Wibawani Wahyuning Astuti, and Dwi Irawan, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan" *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*. 5.3 (2021): 346–364.

# **PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

melakukan *greenwashing* sering kali mengalokasikan anggaran CSR untuk kegiatan yang bersifat sesaat atau hanya berfokus pada promosi tanpa mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang lebih mendalam.

Fenomena *greenwashing* ini tidak hanya merugikan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan itu sendiri jika akhirnya terungkap bahwa kegiatan CSR yang mereka lakukan tidak sesuai dengan klaim yang mereka buat. Dalam hal ini, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan benar-benar sejalan dengan tujuan sosial dan lingkungan yang sesungguhnya. Selain itu, pengawasan yang transparan juga akan mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar untuk kepentingan jangka pendek perusahaan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sistem pengawasan yang lebih efektif dalam memonitor implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memastikan adanya transparansi dalam pelaporan kegiatan CSR. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, perusahaan akan lebih terdorong untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

Dalam hukum Islam, prinsip kejujuran (*amanah*) dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam dunia bisnis. Kejujuran adalah kewajiban bagi setiap individu dan entitas, termasuk perusahaan, untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menipu. Sedangkan akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan kepada masyarakat. Praktik *greenwashing*, yang dilakukan oleh perusahaan untuk menampilkan citra yang peduli terhadap lingkungan tanpa ada tindakan nyata, jelas bertentangan dengan kedua prinsip ini.

*Greenwashing* adalah bentuk ketidakjujuran yang melibatkan klaim palsu atau menyesatkan tentang komitmen perusahaan terhadap isu lingkungan, sementara pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan. Perusahaan yang terlibat dalam *greenwashing* berusaha membangun reputasi baik melalui pemasaran yang menyesatkan, padahal mereka tidak

menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan klaim tersebut.

Lebih jauh lagi, perusahaan yang melakukan *greenwashing* juga melanggar prinsip akuntabilitas. Dalam Islam, setiap individu dan organisasi bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan mereka harus dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan mereka di hadapan Allah dan masyarakat. Dengan melakukan *greenwashing*, perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab moralnya untuk memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat dan lingkungan, tetapi malah hanya mengejar keuntungan melalui cara yang tidak sah. Hal ini juga bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen dan pemangku kepentingan yang percaya pada klaim yang sebenarnya palsu.

### **Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang serupa, yaitu mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Hukum Islam berfokus pada nilai moral dan spiritual dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Dalam Islam, tanggung jawab sosial tidak hanya dianggap sebagai kewajiban sosial semata, tetapi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Artinya, setiap perusahaan atau individu yang menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebenarnya sedang melaksanakan kewajiban moral yang juga memiliki nilai spiritual. Dalam perspektif ini, setiap tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dilihat sebagai amal yang mendapat pahala dari Allah, sehingga motivasinya lebih berfokus pada kebaikan yang akan didapat di akhirat.

Sebaliknya, hukum positif lebih menekankan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara. Dalam sistem hukum positif, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk menghindari sanksi atau denda. Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ada terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada tindakan hukum. Oleh karena itu, motivasi utama dalam hukum positif sering kali bersifat lebih pragmatis, yaitu untuk menghindari konsekuensi hukum atau menjaga reputasi perusahaan agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun pendekatannya berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mendorong perusahaan dan individu untuk bertanggung jawab terhadap kondisi sosial

# **PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

dan lingkungan. Hukum Islam melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual yang harus dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, sementara hukum positif lebih menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan yang diatur oleh negara. Meski demikian, keduanya berfungsi untuk mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan, hanya dengan orientasi yang berbeda—hukum Islam berfokus pada niat dan pahala, sedangkan hukum positif berfokus pada kewajiban yang diatur dalam regulasi.

Kombinasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menciptakan kerangka yang lebih komprehensif untuk mendorong perusahaan berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pendekatan hukum Islam yang menekankan pada nilai moral dan spiritual dapat memperkuat motivasi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dalam Islam, setiap tindakan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dilihat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga perusahaan akan lebih termotivasi untuk melaksanakan program-program tersebut bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah. Hal ini dapat menciptakan komitmen yang lebih mendalam dari perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

Di sisi lain, hukum positif memberikan landasan regulasi yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Kepatuhan terhadap regulasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti mengelola limbah, memberdayakan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui penerapan hukum positif, pengawasan yang efektif dan sanksi terhadap pelanggaran dapat memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berkomitmen secara moral, tetapi juga secara hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dengan sungguh-sungguh.

Ketika kedua perspektif ini digabungkan, perusahaan tidak hanya terikat oleh kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga didorong oleh nilai-nilai moral yang mendalam dari agama, yang memberikan dimensi lebih luas pada kontribusi mereka terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hukum Islam memberikan motivasi spiritual yang kuat, sementara hukum positif memastikan bahwa kontribusi tersebut terukur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kombinasi kedua

perspektif ini dapat menciptakan suatu sistem yang tidak hanya efektif dalam mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab, tetapi juga membangun budaya keberlanjutan yang lebih kuat dan holistik di tingkat sosial dan lingkungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penerapan akuntansi sosial dan lingkungan di era keberlanjutan telah menunjukkan kemajuan, terutama pada perusahaan besar. Namun, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman, pengawasan, dan motivasi perusahaan untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan secara transparan. Dalam hukum Islam, akuntansi sosial dan lingkungan merupakan kewajiban moral dan spiritual yang bertujuan menciptakan *maslahah* bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan (*mizan*). Prinsip-prinsip seperti *amanah* dan *mas'uliyah* menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab ini.

Regulasi seperti “UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” dan “UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup” memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala dalam implementasinya. Kombinasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik, di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai bagian dari nilai moral dan spiritual perusahaan.

### **Saran**

Pengawasan dan penegakan tanggung jawab sosial perusahaan dan akuntabilitas lingkungan oleh pemerintah harus diperkuat. Standar pelaporan internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) harus diadopsi oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan mereka harus memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti *maslahah* dan *mizan* ke dalam kebijakan-kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka untuk memberikan dampak positif yang lebih luas.

# **PENERAPAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan akuntansi sosial dan lingkungan untuk menciptakan konsep keberlanjutan yang lebih komprehensif. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan serta mendorong konsumsi produk atau layanan dari perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Afifah, Dewi Nuril et al. “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam.” *Economics And Bussiness Management Journal* 3.1 (2024): 1–5.
- Afifah, Nur, Sri Wibawani Wahyuning Astuti, and Dwi Irawan. “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 5.3 (2021): 346–364.
- Anggraini, Dhea Nila et al. “Subtansi Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Terhadap Keberlangsungan Perusahaan.” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1.2 (2023): 214–222. Available: <http://jurnalisticomah.org/index.php/wanargi/article/view/255%0Ahttp://jurnalisticomah.org/index.php/wanargi/article/view/255/248>.
- Hardiati, Neni, and Ayi Yunus Rusyana. “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 513–518.
- Hofifah, Siti. “Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): 37–44.
- Kurniasari, Dea, and Nufaisa. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan dan Sosial dalam Menunjang Keberlanjutan Bisnis PT XYZ.” *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 5.1 (2024): 10–33.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *al Mabsut* 15.1 (2021): 29–38.
- Kurniawan, Putu Sukma. “Sintesa Unsur-Unsur Spiritualitas, Budaya, Dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Materi Kuliah Akuntansi Sosial Dan Lingkungan.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 14.1 (2016): 74–84.

- Kusumawardani, Anisa et al. “Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Berbasis Akuntansi Sosial Dan Lingkungan.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 2.1 (2018): 65–82.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 6.1 (2024): 49–61.
- Pisteo, Rudi, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian. “Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.1 (2020): 1–13.
- Salimudin, Mumud, and Dedah Jubaedah. “Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.3 (2024): 2448–2458.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Taufiq, Abd Rohman, and Gita Silaturahmi. *Buku Ajar Akuntansi Lingkungan Dan Sosial*. Madiun: UNIPMA PRESS, 2022. Available: [www.kwu.unipma.ac.id](http://www.kwu.unipma.ac.id).